



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl
BUYUNG KIRAI;**
Tempat lahir : Air Meruap;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Air Meruap Jorong Sigunanti Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018 dari Penahanan Rumah Tahanan menjadi Tahanan Rumah di Pasaman Barat;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum VINO Oktavia, S.H., M.H., Asrul Aziz Sigalingging, S.H. Feri Ardila, S.H. dan Yuhendra Rahmat Putra, S.H. kesemuanya adalah advokat pada *Advocates, Mediator & Legal Consultants Office* "VINO OKTAVIA MANCUN & ASSOCIATES", Alamat Jl. Raya Ampang No. 24 Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor : 02/SK/VOM-ASC//2018 tertanggal 10 Januari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Januari 2018 dengan nomor register 02/SK/Pid/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 1/Pid.B/2018/PN.Psb, tanggal 03 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Psb, tanggal 03 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Januar Sikumbang Bin Mansor Pgl Buyung Kirai** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Januar Sikumbang Bin Mansor Pgl Buyung Kirai** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam tahanan rutan;
3. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Januar Sikumbang Pgl. Buyuang Kirai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Januar Sikumbang Pgl. Buyuang Kirai bebas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagai manusia;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl BUYUNG KIRAI bersama-sama dengan Pgl ANDUIH (DPO) dan SAPNAL YUSUF Pgl SAP (DPO)** pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Air Meruap Jorong Sigunanti Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang berada diatas pentas orgen tunggal, lalu naik saksi korban Indra Ilyas ingin menyumbang lagu namun tiba-tiba ketika berada diatas pentas, lalu Terdakwa menendang saksi korban Indra Ilyas dengan menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban Indra Ilyas terjatuh kebawah pentas, dan pada saat itu datang saksi korban Romi Renaldi menolong dengan mengangkat saksi korban Indra Ilyas menuju ke tenda pesta, lalu saksi korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romi Renaldi mengajak saksi korban Indra Ilyas untuk pulang kerumah, lalu Terdakwa bersama dengan Pgl Anduih (DPO) datang mengejar saksi korban Indra Ilyas dan Romi Renaldi ketika sedang berjalan menuju tempat parkir sepeda motor mereka, dan langsung memukul saksi korban Indra Ilyas sebanyak 2 (dua) kali pada bahagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga, dan Pgl Anduih (DPO) ikut juga memukul saksi korban Indra Ilyas mengenai bahagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan milik Pgl Anduih (DPO), selanjutnya Terdakwa juga menendang saksi korban Romi Renaldi dengan menggunakan kakinya sekuat tenaga, lalu saksi korban Romi Renaldi merasa ada yang memukul kepala bahagian belakang tapi saksi korban Romi Renaldi tidak kenala, lalu saksi korban Romi Renaldi mengejanya sehingga saksi korban Romi Renaldi terjatuh pada posisi telentang, kemudian langsung datang Terdakwa dengan mengejar sambil mengenggam 1 (satu) buah batu ditangannya, dan memukulkan kearah wajah saksi korban Romi Renaldi sehingga mengenai mata kiri saksi korban Romi Renaldi sehingga saksi korban Romi Renaldi terduduk diatas tanah, kemudian datang Pgl Anduih (DPO) langsung meninju saksi korban Romi Renaldi kearah kepala samping kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Pgl Anduih (DPO), selanjutnya datang lagi Sapnal Yusuf Pgl Sap (DPO) dan langsung ikut menendang perut saksi korban Romi Renaldi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban Romi Renaldi dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa yang saksi korban Romi Renaldi tidak mengenalnya, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Anduih (DPO), Sapnal Yusuf Pgl Sap (DPO) pergi melarikan diri setelah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Indra Ilyas dan saksi korban Romi Renaldi, selanjutnya saksi korban Indra Ilyas dan saksi korban Romi Renaldi diselamatkan kerumah pemilik pesta dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kinali untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Anduih (DPO) dan Sapnal Yusuf Pgl Sap (DPO) terhadap saksi korban Indra Ilyas dan saksi korban Romi Renaldi mengalami luka dan sakit berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kinali Nomor : 800/3153/ADM/PUS-KINALI/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski Dokter pada Puskesmas Kinali, dengan kesimpulan dijumpai luka lebam dan bengkok dikenings sebelah \pm 5 cm dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kinali Nomor : 800/3152/ADM/PUS-KINALI/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski Dokter pada Puskesmas Kinali, dengan kesimpulan dijumpai luka robek dikelopak mata sebelah kiri \pm 5 cm dan mata kiri terlihat bengkak dan lebam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/SPEM/Ep.2/12/2017 tertanggal 03 Januari 2018 dalam Perkara Pidana Nomor : 01/Pid.B/2018/PN.PSB atas nama TERDAKWA JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl. BUYUNG KIRAI adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan sela pada tanggal 31 Januari 2018 dengan amar putusan :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Psb, atas nama Terdakwa JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl BUYUNG KIRAI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **INDRA ILYAS Pgl IIN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti apa sebabnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi dan teman saksi Romi;
 - Bahwa Perkelahian dan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 23.30 wib, bertempat di Air

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meruap Jorong Sigunanti Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Pada mulanya saat itu saksi sedang menghadiri pesta pernikahan dan saksi sedang berada diatas pentas bersama dengan teman saksi Reki, ingin menyumbangkan lagu, kemudian Terdakwa naik keatas pentas dan mendorong saksi, kemudian saksi Tanya “ Mengapa saksi didorong “, tapi tak dijawab oleh Terdakwa, sambil mendorong saksi lagi hingga saksi jatuh, kemudian saksi pergi ke tenda pesta dan disana saksi bertemu dengan Romi yang kemudian mengajak saksi pulang, kemudian kami menuju ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, namun belum sampai ketempat parkir Terdakwa kembali mengejar saksi dan memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala saksi, kemudian datang temannya yang bernama Anduih yang juga memukul saksi, kemudian datang teman-temannya yang lain memukul saksi dan kemudian saksi lari menyelamatkan diri kerumah yang melaksanakan pesta dan setelah situasi agak reda, kemudian saksi keluar dari rumah tersebut menuju ke Polsek Kinali untuk melaporkan kejadian tersebut, begitulah kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas yang memukul saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian kepala saksi, yang mengakibatkan kepala saksi luka gores dan mengeluarkan darah waktu itu;
- Bahwa selain memukul saksi, Terdakwa juga memukul teman saksi yang bernama Romi;
- Bahwa teman saksi yang bernama Romi dipukul Terdakwa mengenai kelopak mata sebelah kiri yang robek dan setelah itu ada jahitan sebanyak 6 jahitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul saksi dan teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelum ini;
- Bahwa saksi diundang ke pesta tersebut dan yang pesta adalah termasuk keluarga saksi juga;
- Bahwa Saksi sampai di pesta tersebut sekira jam 21.00 wib dan kejadiannya sekitar jam 23.30 wib;
- Bahwa pada saat saksi menyumbang lagu, saksi ada minta izin pada pembawa acara dan tidak ada pengumuman kalau tidak boleh menyumbang lagu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak perhatikan siapa saja yang memukul saksi karena keadaan cukup ramai namun Terdakwa ada memukul saksi;
- Bahwa saksi ada di visum disuruh oleh Polisi;
- Bahwa dalam pesta tersebut siapa saja boleh menyumbangkan lagu;
- Bahwa melalui keluarga sudah ada perdamaianya dengan Terdakwa dan ada suratnya dan saksi ikut menandatangani dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul saksi, Terdakwa hanya mendorong saksi;

2. **ROMI RINALDI Pgl ROMI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukannya terhadap saksi dan teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin;
- Bahwa Perkelahian dan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 23.30 wib, bertempat di Air Meruap Jorong Sigunanti Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pada mulanya saat itu saksi sedang menonton Orgen di pesta pernikahan dan saksi lihat teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin diatas pentas ingin menyumbang lagu, kemudian teman saksi tersebut di dorong oleh Terdakwa hingga jatuh, kemudian teman saksi tersebut datang ketenda tempat saksi berada, kemudian saksi ajak dia pulang dan menuju ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, namun belum sampai ketempat parkir Terdakwa kembali mengejar kami dan memukul teman saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa menendang saksi dengan kakinya, kemudian saksi dipukul dari belakang oleh orang yang tidak saksi lihat, kemudian saksi kejar orang itu tapi saksi terjatuh dan datanglah Terdakwa dengan menggengam sebuah batu dan memukul kearah muka saksi yang mengenai mata kiri saksi, kemudian datang teman-teman Terdakwa yang memukul saksi, kemudian datang teman saksi yang bernama Yopi menyelamatkan saksi dan membawa saksi pergi dari sana, kemudian kami pergi ke Polsek Kinali untuk melaporkan kejadian tersebut, begitulah kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas jika yang menendang dan memukul saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian muka saksi, yang mengakibatkan muka bagian mata sebelah kiri luka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengeluarkan darah yang kemudian dijahit dengan 6 (enam) jahitan;

- Bahwa selain memukul saksi, Terdakwa juga memukul teman saksi yang bernama Indra Ilyas Pgl.lin;
- Bahwa teman saksi yang bernama Indra Ilyas Pgl.lin dipukul Terdakwa, mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul saksi dan teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelum ini;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdapat penerangan yaitu lampu jalan;
- Bahwa saksi diundang ke pesta tersebut dan yang pesta adalah termasuk keluarga teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin tersebut;
- Bahwa saksi sampai di pesta tersebut sekira jam 21.00 wib dan kejadiannya sekitar jam 23.30 wib;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pengumuman tidak boleh menyumbang lagu sebelum teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin menyumbang lagu;
- Bahwa Jarak antara pentas dengan tempat parkir ada lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan lagi siapa saja yang memukul saksi karena keadaan cukup ramai namun Terdakwa ada memukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada di visum disuruh oleh Polisi keesokan harinya;
- Bahwa dalam pesta tersebut siapa saja boleh menyumbangkan lagu;
- Bahwa melalui keluarga sudah ada perdamaianya dengan Terdakwa dan ada suratnya dan saksi ikut menandatangani dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul saksi;

3. ANDRIAN HIDAYAT Pgl.RIAN, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukannya terhadap teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin dan Romi Rinaldi Pgl.Romi;
- Bahwa Perkelahian dan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 23.30 wib, bertempat di Air Meruap Jorong Sigunanti Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pada mulanya saksi dan teman-teman sedang menonton orgen dipesta pernikahan, kami sampai disana sekira jam 21.00 wib, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 wib, saksi lihat teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin berada diatas pentas ingin menyumbangkan lagu, kemudian saksi lihat Terdakwa naik keatas pentas dan mendorong teman saksi hingga jatuh, setelah jatuh dia lari ke tenda pesta, kemudian Indra Ilyas Pgl.lin diajak Romi untuk pulang dan menuju ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, namun belum sampai ketempat parkir Terdakwa kembali mengejar dan memukul mereka, kemudian datang teman-temannya membantu dan memukuli beramai-ramai, kemudian Indra Ilyas Pgl.lin dan Romi Rinaldi Pgl.Romi, kemudian datang orang menyelamatkannya dan Romi dibawa kerumah sakit, itulah yang saksi ketahui;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja teman Terdakwa yang ikut mengeroyok Indra Ilyas dan Romi karena keadaan disana cukup ramai waktu itu, yang jelas saksi lihat adalah Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi yang kena dipukul oleh Terdakwa adalah bagian kepala dari Indra Ilyas dan Romi, yang mengakibatkan kepala Romi berdarah dan dijahit dengan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa memukul Indra Ilyas dan Romi;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut ada penerangan yaitu lampu jalan;
- Bahwa saksi sampai di pesta tersebut sekira jam 21.00 wib dan kejadiannya sekitar jam 23.30 wib;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pengumuman tidak boleh menyumbang lagu sebelum teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin menyumbang lagu;
- Bahwa Jarak antara pentas dengan tempat paker ada lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan lagi siapa saja yang memukul korban karena keadaan cukup ramai namun Terdakwa ada disana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul saksi, Terdakwa hanya mendorong saja;

4. **REKI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukannya terhadap teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin dan Romi Rinaldi Pgl.Romi;
- Bahwa Perkelahian dan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 23.30 wib, bertempat di Air Meruap Jorong Sigunanti Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada mulanya saksi dan Indra Ilyas sedang berada diatas pentas pertunjukan orgen dipesta pernikahan, ingin menyumbangkan lagu, kemudian Terdakwa naik keatas pentas dan mendorong Indra Ilyas hingga jatuh, setelah jatuh dia lari ke tenda pesta, kemudian Indra Ilyas Pgl.lin diajak Romi untuk pulang dan menuju ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, namun belum sampai ketempat parkir Terdakwa kembali mengejar dan memukul mereka, kemudian datang teman-temannya membantu dan memukuli beramai-ramai, kemudian Indra Ilyas Pgl.lin dan Romi Rinaldi Pgl.Romi, kemudian datang orang menyelamatkannya dan Romi dibawa kerumah sakit, itulah yang saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa-siapa saja teman Terdakwa yang ikut mengeroyok Indra Ilyas dan Romi karena keadaan disana cukup ramai waktu itu, yang jelas saksi lihat adalah Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi yang kena dipukul oleh Terdakwa adalah bagian kepala dari Indra Ilyas dan Romi, yang mengakibatkan kepala Romi berdarah dan dijahit dengan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa memukul Indra Ilyas dan Romi;
- Bahwa di Tempat Kejadian perkara ada penerangan yaitu lampu jalan;
- Bahwa Saksi sampai di pesta tersebut sekira jam 21.00 wib dan kejadiannya sekitar jam 23.30 wib;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pengumuman tidak boleh menyumbang lagu sebelum teman saksi Indra Ilyas Pgl.lin menyumbang lagu;
- Bahwa Jarak antara pentas dengan tempat paker ada lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan lagi siapa saja yang memukul korban karena keadaan cukup ramai namun Terdakwa ada disana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada memukul saksi, Terdakwa hanya mendorong saja;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa dituduh telah melakukan perkelahian dan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan perkelahian dan pengeroyokan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, sekira jam 22.00 wib, bertempat di acara pesta perkawinan di Air Meruap Jorong Sigunanti Nagari Kinali Kec.Kinali Kab.Pasaman Barat terhadap Indra

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas Pgl.lin tapi Terdakwa tidak pernah melakukannya, Terdakwa hanya mendorongnya saja;

- Bahwa Pada mulanya di acara pesta perkawinan tersebut diadakan orgen tunggal dan kemudian Indra Ilyas Pgl.lin naik ke pentas bersama dengan Reki ingin menyanyi, tapi sebelumnya sudah disampaikan oleh pembawa acara tidak boleh lagi menyanyi, melihat keadaan tersebut kemudian Terdakwa naik pula ke pentas dengan maksud untuk melarang mereka menyanyi dan menyuruhnya turun dari pentas tapi dia tidak mau, kemudian Terdakwa dorong dia hingga jatuh, kemudian dia pergi ke tenda, sampai ditenda dia ribut dan teriak-teriak, kemudian Indra Ilyas Pgl.lin dibawa oleh temannya keluar dari tenda menuju ke tempat parker, sampai ditempat parkir Terdakwa dengar ada suara ribut-ribut, tapi tidak jelas apa yang diributkan, itulah yang terjadi;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa mendorong Indra Ilyas dan jatuh dari pentas, posisi jatuhnya dalam keadaan berdiri dan kemudian berjalan sendiri menuju tenda;
- Bahwa Sewaktu terjadi keributan di parkiran, Terdakwa berada di dekat pentas bersama dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di Polsek Kinali Terdakwa tapi Terdakwa tidak ada membacanya sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa ataupun diancam waktu memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa ditempat keributan terjadi tidak ada penerangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencari tahu apa yang terjadi dan Terdakwa juga tidak melihat kesana, Terdakwa hanya melihat dari dekat pentas saja;
- Bahwa Secara pasti Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul korban, namun Terdakwa lihat Anduih yang memukul korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mendorong korban diatas panggung Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan korban;
- Bahwa Jarak dari pentas ketempat keributan di parkiran lebih kurang ada 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sewaktu keributan terjadi banyak orang disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban ataupun mengejanya, Terdakwa hanya mendorongnya saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DARWINDA Pgl.DARWINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkelahian dan pengeroyokan yang terjadi terhadap Indra Ilyas dan Romi;
- Bahwa Perkelahian dan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 23.30 wib, bertempat di Air Meruap Jorong Sigunanti Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berkelahi dan siapa yang mengeroyok Indra Ilyas dan Romi tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada mulanya kami berada di Pesta pernikahan yang ada pertunjukan organ dan kami berdiri disamping pentas, kemudian naik Indra Ilyas untuk berjoget, kemudian naik pula Terdakwa yang melarang Indra Ilyas dan menyuruhnya turun tapi Indra Ilyas tidak mau, sehingga kemudian terjadi pembicaraan antara Indra Ilyas dan Terdakwa, apa pembicaraannya saksi tidak dengar, kemudian Indra Ilyas turun dan pergi ke tenda, sampai ditenda Indra Ilyas ngomong seolah-olah minta lawan, kemudian Indra Ilyas dibawa oleh Romi untuk pergi dari situ, dan setelah keluar dari tenda terjadi keributan tapi saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa, kemudian tak berapa lama setelah itu datang kembali Romi ke tenda dengan mata kiri yang mengeluarkan darah dan mengatakan ada orang Air Meruap yang memukulnya tapi tidak tahu namanya, kemudian Romi dibawa ke rumah bidan dan diobat disana, itulah yang saksi ketahui;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berada bersama saksi di depan tenda;
- Bahwa Saksi tidak melihat kemana Indra Ilyas pada saat itu, setelah keluar dari tenda tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang jatuh dari tenda sebelum kericuhan terjadi;
- Bahwa saksi tahu ada perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Indra Ilyas dan Romi karena Terdakwa berada disamping saksi dari awal sampai terjadi keributan;
- Bahwa Jarak pentas dengan tenda lebih kurang hanya sekitar 5 (lima) meter dan Penerangan kalau dekat pentas dan tenda ada penerangan tapi ditempat terjadi kericuhan tidak ada penerangan, lampu jalanpun tidak ada;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tempat kericuhan terjadi banyak orang, saksi tidak tahu pasti, yang jelas lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa warna Baju yang dipakai Terdakwa waktu itu berwarna abu-abu;
- Bahwa Posisi tenda dengan pentas waktu itu dalam keadaan berhadapan hadapan dan Posisi saksi waktu itu, mula-mula berada disamping pentas, kemudian beralih ke depan pentas;
- Bahwa Jarak antara pentas dengan tempat kericuhan terjadi ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sewaktu terjadi kericuhan saksi tidak mencari tahu apa yang terjadi dan tidak melihat kesana, saksi hanya berdiri di depan pentas saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ROBY SOFYAN Pgl. ROBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan perkelahian dan pengeroyokan yang terjadi terhadap Indra Ilyas dan Romi;
- Bahwa Perkelahian dan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 23.30 wib, bertempat di Air Meruap Jorong Sigunanti Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berkelahi dan siapa yang mengeroyok Indra Ilyas dan Romi tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada mulanya kami berada di Pesta pernikahan yang ada pertunjukan orgen dan kami berdiri disamping pentas, kemudian naik Indra Ilyas untuk berjoget, kemudian naik pula Terdakwa yang melarang Indra Ilyas dan menyuruhnya turun tapi Indra Ilyas tidak mau, sehingga kemudian terjadi pembicaraan antara Indra Ilyas dan Terdakwa, apa pembicaraannya saksi tidak dengar, kemudian Indra Ilyas turun dan pergi ke tenda, sampai ditenda Indra Ilyas ngomong seolah-olah minta lawan, kemudian Indra Ilyas dibawa oleh Romi untuk pergi dari situ, dan setelah keluar dari tenda terjadi keributan tapi saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa, kemudian tak berapa lama setelah itu datang kembali Romi ke tenda dengan mata kiri yang mengeluarkan darah dan mengatakan ada orang Air Meruap yang memukulnya tapi tidak tahu namanya, kemudian Romi dibawa ke rumah bidan dan diobat disana, itulah yang saksi ketahui;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berada bersama saksi di depan tenda;
- Bahwa Saksi tidak melihat kemana Indra Ilyas pada saat itu, setelah keluar dari tenda tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang jatuh dari tenda sebelum kericuhan terjadi;
- Bahwa saksi tahu ada perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Indra Ilyas dan Romi karena Terdakwa berada disamping saksi dari awal sampai terjadi keributan;
- Bahwa Jarak pentas dengan tenda lebih kurang hanya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Penerangan kalau dekat pentas dan tenda ada penerangan tapi ditempat terjadi kericuhan tidak ada penerangan, lampu jalanpun tidak ada;
- Bahwa Di Tempat kericuhan terjadi banyak orang, saksi tidak tahu pasti, yang jelas lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Baju yang dipakai Terdakwa waktu itu berwarna abu-abu;
- Bahwa Posisi tenda dengan pentas waktu itu dalam keadaan berhadapan dan Posisi saksi waktu itu, mula-mula berada disamping pentas, kemudian beralih ke depan pentas;
- Bahwa Jarak antara pentas dengan tempat kericuhan terjadi ada sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sewaktu terjadi kericuhan saksi tidak mencari tahu apa yang terjadi dan tidak melihat kesana, saksi hanya berdiri di depan pentas saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Air Meruap Jorong Sigunanti Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa **JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl BUYUNG KIRAI** bersama-sama dengan Pgl ANDUIH (DPO) dan SAPNAL YUSUF Pgl SAP (DPO) telah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan **pemukulan terhadap saksi** Indra Ilyas Pgl lin dan saksi Romi Rinaldi pgl Romi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, awalnya pada saat saksi korban Indra Ilyas ingin menyumbang lagu namun tiba-tiba ketika berada diatas pentas, Terdakwa menendang saksi korban Indra Ilyas dengan menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban Indra Ilyas terjatuh kebawah pentas, dan pada saat itu datang saksi korban Romi Rinaldi menolong dengan mengangkat saksi korban Indra Ilyas menuju ke tenda pesta, lalu saksi korban Romi Rinaldi mengajak saksi korban Indra Ilyas untuk pulang kerumah, pada saat saksi korban Indra Ilyas dan Romi Rinaldi ketika sedang berjalan menuju tempat parkir sepeda motor mereka, datanglah Terdakwa bersama dengan Pgl Anduih (DPO) mengejar saksi korban Indra Ilyas dan Romi Rinaldi dan langsung memukul saksi korban Indra Ilyas sebanyak 2 (dua) kali pada bahagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga, dan Pgl Anduih (DPO) ikut juga memukul saksi korban Indra Ilyas mengenai bahagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan milik Pgl Anduih (DPO), selanjutnya Terdakwa juga menendang saksi korban Romi Rinaldi dengan menggunakan kakinya sekuat tenaga, selanjutnya saksi korban Romi Rinaldi dipukul pada kepala bahagian belakang tapi saksi korban Romi Rinaldi tidak kenal, selanjutnya saksi korban Romi Rinaldi mengejanya sehingga saksi korban Romi Rinaldi terjatuh pada posisi telentang, kemudian langsung datang Terdakwa dengan mengejar sambil menggenggam 1 (satu) buah batu ditangannya, dan memukulkan kearah wajah saksi korban Romi Rinaldi sehingga mengenai mata kiri saksi korban Romi Rinaldi sehingga saksi korban Romi Rinaldi terduduk diatas tanah, kemudian datang Pgl Anduih (DPO) langsung meninju saksi korban Romi Rinaldi kearah kepala samping kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Pgl Anduih (DPO), selanjutnya datang lagi Sapnal Yusuf Pgl Sap (DPO) dan langsung ikut menendang perut saksi korban Romi Rinaldi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Anduih (DPO) dan Sapnal Yusuf Pgl Sap (DPO) terhadap saksi korban Indra Ilyas dan saksi korban Romi Rinaldi mengalami luka dan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kinali Nomor : 800/3153/ADM/PUS-KINALI/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski Dokter pada Puskesmas Kinali, dengan kesimpulan dijumpai luka lebam dan bengkak dikening sebelah \pm 5 cm dan Hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kinali Nomor : 800/3152/ADM/PUS-KINALI/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski Dokter pada Puskesmas Kinali, dengan kesimpulan dijumpai luka robek dikelopak mata sebelah kiri \pm 5 cm dan mata kiri terlihat bengkak dan lebam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl BUYUNG KIRAI dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl BUYUNG KIRAI adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb



perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-2 (dua) ;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang-Terangan” atau “Openlijk”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “Openbaar” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto,SH, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Istilah “terang-terangan” dalam Pasal 170 KUHP, harus diartikan perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang (Putusan MARI No. 916K/Pid/1989, 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya , dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang di ancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. “Melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak



mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta bukti surat ditemukan fakta pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Air Meruap Jorong Sigunanti Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa **JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl BUYUNG KIRAI bersama-sama dengan Pgl ANDUIH (DPO) dan SAPNAL YUSUF Pgl SAP (DPO)** telah melakukan **pemukulan terhadap saksi** Indra Ilyas Pgl lin dan saksi Romi Rinaldi pgl Romi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, awalnya pada saat saksi korban Indra Ilyas ingin menyumbang lagu namun tiba-tiba ketika berada diatas pentas, Terdakwa mendorong saksi korban Indra Ilyas dengan menggunakan kakinya dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban Indra Ilyas terjatuh kebawah pentas, dan pada saat itu datang saksi korban Romi Rinaldi menolong dengan mengangkat saksi korban Indra Ilyas menuju ke tenda pesta, lalu saksi korban Romi Rinaldi mengajak saksi korban Indra Ilyas untuk pulang kerumah, pada saat saksi korban Indra Ilyas dan Romi Rinaldi ketika sedang berjalan menuju tempat parkir sepeda motor mereka, datanglah Terdakwa bersama dengan Pgl Anduih (DPO) mengejar saksi korban Indra Ilyas dan Romi Rinaldi dan langsung memukul saksi korban Indra Ilyas sebanyak 2 (dua) kali pada bahagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga, dan Pgl Anduih (DPO) ikut juga memukul saksi korban Indra Ilyas mengenai bahagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan milik Pgl Anduih (DPO), selanjutnya Terdakwa juga menendang saksi korban Romi Rinaldi dengan menggunakan kakinya sekuat tenaga, selanjutnya saksi korban Romi Rinaldi dipukul pada kepala bahagian belakang tapi saksi korban Romi Rinaldi tidak kenal, selanjutnya saksi korban Romi Rinaldi mengejarnya sehingga saksi korban Romi Rinaldi terjatuh pada posisi telentang, kemudian langsung datang Terdakwa dengan mengejar sambil mengenggam 1 (satu) buah batu ditangannya, dan memukulkan kearah wajah saksi korban Romi Rinaldi sehingga mengenai mata kiri saksi korban Romi Rinaldi sehingga saksi korban Romi Rinaldi terduduk diatas tanah, kemudian datang Pgl Anduih (DPO) langsung meninju saksi korban Romi Rinaldi kearah kepala samping kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Pgl Anduih (DPO), selanjutnya datang lagi Sapnal Yusuf Pgl Sap (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut menendang perut saksi korban Romi Rinaldi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pgl Anduih (DPO) dan Sapnal Yusuf Pgl Sap (DPO) terhadap saksi korban Indra Ilyas dan saksi korban Romi Rinaldi mengalami luka dan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kinali Nomor : 800/3153/ADM/PUS-KINALI/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski Dokter pada Puskesmas Kinali, dengan kesimpulan dijumpai luka lebam dan bengkak dikening sebelah \pm 5 cm dan Hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kinali Nomor : 800/3152/ADM/PUS-KINALI/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Riski Dokter pada Puskesmas Kinali, dengan kesimpulan dijumpai luka robek dikelopak mata sebelah kiri \pm 5 cm dan mata kiri terlihat bengkak dan lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan telah terbuktinya semua unsur dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan/*Pledooi* diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa masih muda dan korban telah saling memaafkan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (gerechtkosten);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl BUYUNG KIRAI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANUAR SIKUMBANG Bin MANSOR Pgl BUYUNG KIRAI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) bulan dan 19 (SEMBILAN BELAS) hari;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS ELVA EDISON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RIZKY AL IKHSAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Psb